

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan di depan yaitu bahwa peraturan perundang – undangan terkait pendampingan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual telah sesuai dan saling melengkapi. Contohnya terhadap pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini sesuai dengan pasal 16 ayat (1), pasal 16 ayat (2), pasal 17 ayat (1), pasal 17 ayat (2), pasal 17 ayat (3), pasal 18 ayat (1) Peraturan Kapolri dan pengamalan hak anak sebagai koban dilakukan dalam proses pemeriksaan hingga tahapan penyelidikan sesuai dengan pasal 8 Undang – undang kesejahteraan anak dan dilengkapi dengan adanya pasal 5 ayat (2) pasal 58 ayat (1) Undang – Undang Hak Asasi Manusia, pasal 89 Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta pasal 4 Undang – Undang Perlindungan Anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat memberikan saran bagi kepolisian khususnya penyidik agar dalam melaksanakan penyidikan bertindak sesuai kapasitasnya yaitu yang tertuang dalam peraturan perundang – undangan serta bertindak objektif dalam memeberikan pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achi Sudiarti Luhulima, 2000, *Pemahaman Tentang Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, Jakarta.
- B. Hestu Cipto Handoyo, 2008, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Djoko Prakoso, 1987, *POLRI Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, C.V. Bumi Aksara Jakarta.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung.
- Moeljatno, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang.
- Purnandi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1985, *Renungan tentang Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo, Yogyakarta.

Satjipto Raharjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2007, *Membangun polisi sipil: perspektif hukum, sosial, dan kemasyarakatan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Tan Jo Hann & Topatimasang Roem, 2003, *Mengorganisir Rakyat*, Insist Pres, Yogyakarta.

Yuleis Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Sekretariat Negara, Jakarta.

### **Jurnal/Hasil Penelitian**

Albertina Nasri Lobo, 2008, *Proses Pendampingan Sosial, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Indonesia*, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135955-T%2024456%20Proses%20pendampingan-Literatur.pdf>, diakses 23 April 2017.

Choerut Tazkiyah, 2012, *Pendampingan Pekerja Sosial Terhadap Klien Pada Pelaksanaan Bimbingan Keterampilan Di Panti Sosial Karya Wanita (Pskw) Yogyakarta, Jurnal Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm.10.*, <http://eprints.uny.ac.id/9700/2/BAB%202%20-%2008102241026.pdf>, diakses 24 April 2017.

Ni Made Dwi Kristiani, 2014, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi, Jurnal Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Bali ISSN: 2302-528x, Vol.7 No.3 2014*, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/viewFile/10940/7765>, diakses 24 April 2017.

Y. Yustiawati, 2012, *Restorative Justice” Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Anak Delinkuen, Jurnal Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 1.*, [http://eprints.undip.ac.id/42155/1/BAB\\_I\\_ok.pdf](http://eprints.undip.ac.id/42155/1/BAB_I_ok.pdf), diakses 23 April 2017.

**Internet**

*Glery Lazuardi*, 2016, KPAI: Angka Kekerasan Terhadap Anak Meningkat, <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/05/06/kpai-angka-kekerasan-terhadap-anak-meningkat>, diakses 23 April 2017.

KBBI versi Online, Pendampingan, <http://kbbi.web.id/damping>, diakses 23 April 2017.

*World Health Organization*, 2004, Sexual Violence, [http://www.who.int/violence\\_injury\\_prevention/violence/global\\_campaign/en/chap6.pdf](http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap6.pdf), diakses 24 April 2017.





**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : Sket/B/ 26 /XII/2017/RESKRIM

Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa :

**N a m a** : ANDIKHA PRADANA  
**No. Mahasiswa** : 120510971  
**Fakultas** : Hukum / Universitas Atmajaya Yogyakarta  
**Program Studi** : (S1) Ilmu Hukum  
**Program Khusus** : Peradilan Pidana  
**Alamat** : Jl. Meliala No14 Kel. Kampung Dalam Kec. Kabanjahe  
Kab. Karo Prov. Sumatera Utara

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara, maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi guna memperoleh gelar (S1) yang di laksanakan di Satreskrim Polresta Yogyakarta.

Adapun judul penelitian yang diajukan adalah :

"Pendampingan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Tingkat Kepolisian".

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Desember 2017

a.n **KAPOLRES KOTA YOGYAKARTA**  
**KASAT RESKRIM**  
**KA URMINTU**  
  
**TRI WIDAYATI**  
IPDA NRF/68050146





PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN  
P2TPAKK “ REKSO DYAH UTAMI “  
Daerah Istimewa Yogyakarta



Jl. Balirejo No. 29 Muja-muju Yogyakarta. Tlp/Fax. ( 0274 ) 540529 Email : reksodyahutami@yahoo.com

SURAT KETERANGAN  
No. : 058/P2TPAKK RDU/XI/2017.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Tuti Purwani  
Jabatan : Ketua Pelaksana Bidang Pusat Pelayanan Terpadu  
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK)  
“ Rekso Dyah Utami “ DIY  
Alamat : Jl. Balirejo No. 29 Muja-Muju Yogyakarta

Menerangkan bahwa :

Nama : ANDIKA PRADANA  
No. Mahasiswa : 120510971  
Fakultas/Jurusan : Hukum Pidana  
Alamat : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian tentang “ Pendampingan Hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual“ di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan( P2TPAKK ) “ Rekso Dyah Utami “ DIY pada tanggal 1 Agustus 2017 s/d 31 Desember 2017, berdasarkan surat No. : 074/6769/Kesbangpol/2017 tentang Surat Keterangan/Ijin Penelitian.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 3 Nopember 2017

An. Direktur  
Ketua Pelaksana Bidang

Dra. Tuti Purwani

